



TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BARANG RAMPASAN NEGARA (Suatu Studi di Rupbasan Klas I Kendari)

Ashar, H.M. Ichlas Mappilawa, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

State Confiscated Property,
State Confiscated Goods, Rupbasan Class I Kendari,
State Confiscated Goods Storage House.

e-mail:

ashar890@gmail.com

Corresponding Author:

Ashar

Received:08/05/2020

Accepted:22/08/2020

Published:27/10/2020



ABSTRACT

This study aims to determine the mechanism for implementing the management of state confiscated objects and state seized goods at Rupbasan Kendari and the obstacles that arise in the implementation of the management of state confiscated objects and state seized goods at Rupbasan Kendari. The study was conducted in Kendari City, precisely at the Rupbasan Class I Kendari Office. This study uses descriptive research because the data obtained in the field is presented descriptively using the empirical normative approach method. Based on the analysis of the data and facts that the author has obtained, the author concludes, among others: a) Confiscated goods that have not been auctioned or have been auctioned (replacement money for evidence) are returned to the person or to those from whom the object was confiscated, or to the person or to those who are most entitled if the interests of the investigation and prosecution no longer require it, the case is not prosecuted because there is insufficient evidence or it turns out not to be a crime, and the case is set aside for the public interest or the case is closed by law, except if the object is obtained from a crime or used to commit a crime. ; b) The obstacles that arise in Rupbasan are that human resources, facilities and infrastructure related to buildings and budgets to support the function of Rupbasan are still limited, there is a perception that Rupbasan is not yet capable of managing confiscated objects, and there is no common perception among the public regarding Rupbasan.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat RUPBASAN. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, mempunyai tugas pokok RUPBASAN adalah "Melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara". Melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang atau berkurang benda dan barang tersebut.

Penyimpanan dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rupbasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN ;
4. Melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

Oleh karena itu, Secara struktural dan organisatoris, Rupbasan dikelola oleh Departemen Kehakiman melalui Direktur Jenderal Pemasasyarakatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Rupbasan dipimpin oleh Kepala Rupbasan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983) sehingga tanggungjawab fisik dan administrasi atas benda sitaan ada pada Kepala Rupbasan (Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983).

Pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara diatur oleh Menteri Kehakiman RI dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Untuk menjabarkan peraturan tersebut diterbitkanlah Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dan Petunjuk Teknis (juknis) pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Nomor E.2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 dan disempurnakan tanggal 7 Nopember 2002 Nomor E.1.35.PK.03.10 Tahun 2002.

Sehubungan dengan itu, di wilayah Kota Kendari terdapat rumah penyimpanan barang sitaan (RUPBASAN), namun dalam melaksanakan fungsi dan perannya belum maksimal hal tersebut ditemukan masih banyaknya barang sitaan milik negara yang dalam pemeliharaannya tidak maksimal, agar dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan dapat berjalan sesuai fungsinya, maka diperlukan suatu kerja sama yang baik dari berbagai instansi yang berkaitan seperti Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan serta instansi lainnya untuk menyerahkan benda-benda sitaan untuk disimpan di Rupbasan agar keamanannya dapat terjaga dan terlindungi serta apabila dalam proses pengadilan putusan agar dikembalikan maka dapat dikembalikan secara utuh tanpa cacat atau rusak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Benda Sitaan Negara

Barang sitaan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:

1. Dimusnahkan.

2. Dibakar sampai habis.
3. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.
4. Ditanam di dalam tanah.
5. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

B. Pengertian Barang Rampasan Negara

Barang Rampasan Negara atau yang disingkat (Baran) adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Mengingat barang rampasan negara memiliki jumlah dan nilai yang cukup besar maka diperlukan tata cara pengelolaan yang dilakukan secara tertib dan akuntabel. Selama ini pengelolaan barang rampasan negara dan mengacu pada :

1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. PP Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN.

Ketentuan/aturan di atas masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus mengenai barang rampasan negara dan barang gratifikasi, oleh karena itu pengelolaan barang rampasan negara dan barang gratifikasi perlu diatur secara khusus.

C. Pengelolaan Barang Sitaan Negara

Tugas dan Wewenang Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, jadi antara kejaksaan dengan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain tidak terpisahkan satu sama lain.

Tugas dan wewenang tersebut dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, di antaranya Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan itu harus ditetapkan dan dikendalikan oleh Jaksa Agung.

Penataan Barang Bukti Barang bukti dalam proses persidangan mempunyai fungsi untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menilai kebenaran material dan formal atas kesalahan, Pasal 32, 33 dan Pasal 35 UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lihat juga Pasal 38 dan Pasal 39 yang menyatakan untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden. Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk menjaga agar sifat, jumlah dan atau bentuk barang bukti tidak berubah yang dapat menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka mekanisme penerimaan, penyimpanan dan penataan barang bukti tersebut harus tersusun.

Setiap penyerahan barang bukti/temuan secara pisik oleh penyidik kepada kejaksaan diterima oleh:

1. Kejaksaan Tinggi oleh Kasi Penuntutan Tingkat Pidana Para Tindak Pidana Khusus.

2. Kejaksaan Negeri oleh Kasi Tindak Pidana Umum/Kasi Tindak Pidana Khusus.
3. Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kasubsi Tindak Pidana.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. Dengan alasan penelitian yang penulis pilih adalah Kantor Rupbasan Klas I Kendari, Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data dan Jenis Benda Sitaan Negara Dalam 5 Tahun Terakhir di Rupbasan Klas I Kendari

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara, yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, maka terkandung pengertian bahwa :

1. Setiap barang sitaan oleh negara untuk keperluan proses peradilan harus disimpan di RUPBASAN.
2. RUPBASAN adalah satu – satunya tempat penyimpanan benda sitaan oleh negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim.
3. Dari fungsi kelembagaan RUPBASAN merupakan pusat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara dari seluruh instansi di Indonesia.
4. Dalam hal benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN (Pasal 27 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983).

Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tanggal 20 September 1985 dilingkungan Departemen Kehakiman secara yuridis terdapat 35 RUPBASAN Kelas I dan 175 RUPBASAN kelas II. Namun kenyataannya hingga sampai saat ini di Indonesia baru ada 62 RUPBASAN, yaitu 35 RUPBASAN Kelas I dan 27 RUPBASAN Kelas II.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014, mengalami suatu kemajuan yang luar biasa, dimana Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM terdapat Direktorat yang akan merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarnisasi, memberikan bimbingan teknis di bidang pengelolaan benda sitaan negara dan baang rampasan negara, yaitu Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Oleh karena itu, agar dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan dapat berjalan sesuai fungsinya, maka diperlukan suatu kerja sama yang baik dari berbagai instansi yang berkaitan seperti Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan serta instansi lainnya untuk menyerahkan benda-benda sitaan untuk disimpan di Rupbasan agar keamanannya

dapat terjaga dan terlindungi serta apabila dalam proses pengadilan putusan agar dikembalikan maka dapat dikembalikan secara utuh tanpa cacat ataupun rusak.

B. Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) Kendari.

Pada dasarnya yang merupakan barang bukti berupa barang hasil temuan, barang sitaan, dan selanjutnya dapat menjadi barang rampasan Negara dalam kaitan dengan perkara pidana. Mekanisme Pengelolaan Benda dan Barang Sitaan Negara yang dilakukan di Rupbasan Klas I Kendari berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah merupakan mekanisme umum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia.

Jika melihat merujuk pada Barang Temuan Barang Temuan adalah yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan penyidik atau instansi-instansi terkait yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau yang menguasai atau yang mengangkut, baik nama maupun alamatnya. Sehingga, barang temuan tersebut harus dibuatkan Berita Acara Penemuan oleh Petugas Kejaksaan yang menemukan sendiri barang tersebut atau oleh petugas yang menerima barang temuan tersebut dari pihak ketiga. barang temuan tersebut harus diberitakan dalam mass media dan atau diumumkan melalui kantor Pengadilan Negeri, Kecamatan, Kelurahan yang dapat diketahui secara luas oleh penduduk di dalam wilayah Kejaksaan Negeri yang bersangkutan; Dalam pengumuman tersebut di atas supaya dinyatakan bahwa barang siapa yang merasa dirinya sebagai pemilik barang tersebut yang berhak supaya mengambil ke Kantor Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ada yang datang dan mengaku sebagai pemilik barang-barang tersebut/yang berhak supaya mengajukan bukti-bukti tertulis, serta dengan membawa surat keterangan mengenai jati diri dari Lurah/Kepala Desa yang dikukuhkan oleh Camat setempat. Apabila ternyata dari hasil penelitian bukti- bukti tertulis tersebut adalah benar dan meyakinkan, maka barang-barang tersebut harus diserahkan kepada pemilik yang berhak dengan disertai Berita Acara. Sedangkan, seseorang yang datang mengaku sebagai pemilik yang berhak tetapi tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis, atau bukti-bukti yang dibawa tidak benar atau diragukan kebenarannya maka permohonan pengambilan barang bukti itu harus ditolak.

Jika melihat penolakan berdasarkan hasil penelitian, atas permohonan pengambilan barang tersebut tidak dapat diterima oleh orang yang merasa dirinya sebagai pemilik/yang berhak, maka yang Bagian VI angka 3 Lampiran Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-12/JA/19/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan Dan Penataan Barang Bukti Bagian VI angka 4 Lampiran Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-12/JA/19/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan Dan Penataan Barang Bukti bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata. Selanjutnya penyelesaian barang temuan tersebut disesuaikan dengan bunyi amar putusan Pengadilan Perdata yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal tersebut, sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Nurhayati, B.Sw.,M.Si Kepala bagian Administrasi dan Pemeliharaan pada tanggal 21 September 2016, bahwa :“Setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan itu ternyata tidak ada orang yang datang dan mengajukan sebagai pemilik / yang berhak atau ada orang yang datang dan mengaku sebagai pemilik tetapi permohonannya ditolak oleh Kejaksaan atau adanya putusan Pengadilan Perdata yang menyatakan barang temuan tidak ada pemiliknya, maka barang temuan tersebut harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara.

Sehubungan dengan itu, Kantor Lelang Negara yang dimaksud disini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Terhadap barang temuan tersebut dapat juga tidak dilelang. Apabila lelang tidak mungkin dilaksanakan karena diperkirakan biaya lelang lebih besar dari pada harga yang dilelang atau tidak ada peminat atau barang yang akan dilelang tidak mempunyai nilai ekonomis supaya barang-barang tersebut diusulkan ke Kejaksaan Agung untuk dimanfaatkan.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Nurhayati, B.Sw.,M.Si Kepala bagian Administrasi dan Pemeliharaan pada wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 27 September 2016 bahwa : "Selanjutnya, barang temuan yang rusak sehingga tidak mungkin dilelang atau dimanfaatkan supaya diusulkan ke Kejaksaan Agung untuk dimusnahkan".

Dengan demikian, barang temuan yang sudah diumumkan di mass media dan belum lewat jangka waktu 6 (enam) bulan ada pihak yang menyatakan sebagai pemiliknya yang berdasarkan penelitian oleh Kejaksaan bahwa dokumen secara tertulis tentang kepemilikan barang temuan itu adalah benar, maka pihak Kejaksaan harus menyerahkan barang temuan tersebut kepada yang bersangkutan dengan Berita Acara.

Sedangkan setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, ada pihak yang mengajukan permohonan sebagai pemilik barang temuan tersebut, maka pihak Kejaksaan dapat menolak permohonan tersebut, tetapi masih diberi kesempatan bagi pemohon untuk mengajukan gugatan perdata atas kepemilikan barang temuan itu. Selanjutnya, dengan adanya putusan pengadilan secara perdata yang menyatakan barang temuan tidak ada pemiliknya, maka barang temuan dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Berdasarkan keterangan Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-12/JA/19/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan Dan Penataan Barang Bukti

Oleh karena itu, Barang sitaan yang dimaksud adalah barang-barang yang disita sebagai barang bukti sitaan perkara pidana, mengingat penyitaan sering dijumpai dalam perkara perdata, misalnya terkait hal hutang piutang. Dalam perkara perdata, jika sesudah lewat waktu yang ditentukan belum juga dipenuhi putusan tersebut, atau jika pihak yang dikalahkan tersebut, sesudah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap, maka ketua pengadilan karena jabatannya memberikan perintah secara tertulis supaya disita sejumlah barang tidak tetap (barang bergerak) dan jika tidak ada barang seperti itu, atau ternyata tidak cukup, maka barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan tersebut, sehingga dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan dan seluruh biaya pelaksanaan putusan tersebut (Pasal 197 ayat (1) HIR).

Surat perintah inilah yang lazim disebut (penetapan) atau yang biasa disebut suatu penetapan perintah eksekusi. Surat penetapan ini menjamin sahnya perintah menjalankan eksekusi, baik terhadap panitera atau juru sita yang mendapat perintah maupun pihak yang kalah (tereksekusi). Tanpa surat penetapan, pihak yang kalah dapat menolak tindakan. Sedangkan yang dimaksud barang sitaan yang dieksekusi lelang Kejaksaan adalah barang-barang sitaan yang merupakan barang bukti dalam perkara pidana, karena pertimbangan sifatnya cepat rusak, busuk, berbahaya atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, maka dapat dilelang mendahului Keputusan Pengadilan berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lainnya halnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Barang sitaan yang dijadikan barang bukti, misalnya berupa kayu gergajian yang dengan pertimbangan sifatnya cepat rusak/busuk dan biaya penyimpanan tinggi, maka Kejaksaan Negeri yang menangani

perkara memohon barang sitaan tersebut untuk dilelang. Lelang barang bukti sitaan memerlukan ijin dari Ketua Pengadilan tempat perkara berlangsung, dan uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara. Dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan: Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
3. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Oleh karena itu, hal senada seperti yang kemukakan oleh Nurhayati, B.Sw.,M.Si Kepala bagian Administrasi dan Pemeliharaan pada wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 10 Oktober 2016, bahwa: "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain Selanjutnya, barang sitaan sebagai barang bukti tersebut dapat menjadi barang rampasan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan dapat dirampas untuk negara".

Sehubungan dengan itu, barang sitaan yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, dapat menjadi barang rampasan Kejaksaan, jika terdapat beberapa unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Bahwa barang sitaan itu dapat menjadi barang rampasan, maka barang tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku, jadi jika barang sitaan itu walaupun dipergunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana maka atas barang tersebut tidak dapat dirampas tetapi hanya sebagai barang bukti dan harus dikembalikan kepada yang berhak, kecuali dalam hal pemalsuan uang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 250 bis KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan uang.

Barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat dijual lelang sebelum ataupun sesudah adanya putusan pengadilan terhadap perkara tersebut, apabila barang sitaan sebagai barang bukti itu merupakan barang yang bersifat cepat rusak atau busuk atau memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi, dan uang hasil lelang digunakan sebagai pengganti barang bukti dalam perkara pidana tersebut.

Barang Rampasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa barang temuan atau barang sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana tersebut dapat menjadi barang rampasan, yang selanjutnya dilaksanakan lelang eksekusi terhadap barang rampasan tersebut. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dinyatakan barang rampasan adalah barang bukti yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara (Pasal 1).

Penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau dipergunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 3). Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 4).

Barang rampasan yang telah diputus oleh Pengadilan dilimpahkan penanganannya kepada Bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan sesegera mungkin setelah keputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan menyertakan salinan vonnis atau extract vonnis dan pendapat hukum. Setelah menerima barang rampasan, bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.

Setiap barang rampasan yang akan dijual lelang oleh Kejaksaan terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan, menurut harga dan barang rampasan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

Barang rampasan yang termasuk dalam satu putusan Pengadilan tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah-pisah kecuali dalam keadaan yang mendesak, dan harus mendapat izin untuk menjual lelang barang rampasan yang, Pasal 5 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Pasal 6 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. dipisah-pisahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun barang rampasan suatu putusan Pengadilan yang tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah kecuali dalam keadaan yang mendesak, yaitu:

1. Barang sengketa dalam perkara perdata, yaitu apabila dalam satu Putusan Pengadilan terdapat barang rampasan yang terkait dalam perkara perdata, sambil menunggu Putusan perdatanya dapat diajukan permohonan izin untuk dijual lelang.
2. Barang yang dituntut oleh pihak ketiga, yaitu apabila dalam satu Putusan Pengadilan terdapat barang rampasan yang dituntut oleh pihak ketiga yang beritikad baik, sambil menunggu penyelesaian tuntutan tersebut barang-barang rampasan lainnya dapat diajukan permohonan izin untuk dijual lelang.
3. Barang yang akan diajukan bagi kepentingan Negara atau Sosial, yaitu:
 - a) Barang rampasan yang sebelumnya telah diagunkan kepada salah satu Bank. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Mahkamah Agung R.I. Nomor 01/1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1983 yang antara lain berbunyi: Barang-barang bukti yang disita dari Bank atau yang menurut hukum yang paling berhak adalah Bank, supaya dikembalikan kepada Bank, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Pasal 7 Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-089/J.A/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dan lihat juga Bagian II Izin Lelang dan Pendapat Umum angka 9 Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Sesuai dengan ketentuan tersebut terhadap barang-barang rampasan yang sebelumnya telah diagunkan pada bank dapat diajukan permohonan bagi kepentingan Bank yang bersangkutan ke Kejaksaan Agung R.I. Permohonan dari Bank yang bersangkutan dilampiri dengan bukti akad kredit dan bukti- bukti agunan.

- b) Barang-barang rampasan yang akan diajukan permohonan bagi kepentingan Negara atau Sosial oleh Badan Badan Instansi Pemerintah. Permohonan izin bagi kepentingan Negara atau Sosial diajukan bersamaan waktunya dengan permohonan izin untuk menjual lelang barang rampasan lainnya.
- c) Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-089/J.A/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yaitu: apabila dalam satu Putusan Pengadilan terdapat diantaranya barang-barang rampasan berupa Narkotika dan atau Elektronika yang dilarang untuk diimport, yaitu semua jenis pesawat penerima siaran radio dan televisi dalam keadaan terpasang, bawang putih, buah-buahan segar, makanan dalam kaleng, kertas koran dan lain-lain yang berasal dari perkara penyelundupan, penyelesaiannya tidak dijual lelang dan barang-barang tersebut supaya dilaporkan ke Kejaksaan Agung R.I untuk ditentukan lebih lanjut.
- d) Barang akan diajukan untuk dimusnahkan, yaitu apabila dalam satu Putusan Pengadilan terdapat barang rampasan yang akan diajukan untuk dimusnahkan, permohonan izin pemusnahan diajukan ke Kejaksaan Agung R.I.

Jadi, terhadap barang rampasan yang termasuk dalam satu Putusan Pengadilan pada prinsipnya tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah-pisah, kecuali dalam keadaan mendesak. Namun, sebaliknya barang rampasan dalam beberapa putusan Pengadilan dapat dijual lelang secara bersama-sama. bahwa penjualan lelang barang-barang rampasan dapat digabungkan dari beberapa Putusan apabila penggabungan tersebut akan memperoleh hasil yang lebih baik dari pada penjualan dilakukan berdasarkan satu Putusan Pengadilan saja atau jika barang-barang tersebut seandainya dilelang berdasarkan satu Putusan Pengadilan saja, tidak mungkin ada pembelinya karena barang-barang tersebut terlalu sedikit. Pasal 7 ayat (3) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian, Barang rampasan yang telah diterbitkan Keputusan Izin Lelang barang rampasan, segera dilaksanakan pelelangannya dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Menurut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, maka terhadap barang-barang rampasan dengan harga tertentu yang ditetapkan Instansi yang berwenang dapat dijual tanpa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) (Pasal 9). Dengan telah dilaksanakan lelang barang rampasan, maka hasil penjualan lelang barang rampasan segera disetor ke Kas Negara dan Pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan segera dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan (Pasal 10). Selanjutnya tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan semenjak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi Kejaksaan untuk mentaatinya.

Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui KPKNL, kecuali untuk barang-barang rampasan tertentu Jaksa Agung dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan. Terutama terhadap barang-barang rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk import dan dilarang untuk diedarkan, Jaksa Agung dapat menetapkan untuk digunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau untuk dimusnahkan. Tindakan ini perlu diambil untuk mengamankan dan atau melindungi barang-barang yang telah dapat diproduksi di dalam Negeri.

Hal senada seperti yang dikemukakan oleh Nurhayati, B.Sw.,M.Si Kepala bagian Administrasi dan Pemeliharaan pada wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 17 Oktober 2016, yakni:

“Setiap satuan barang rampasan dari suatu perkara yang putusan Pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diterima sudah harus dilimpahkan penangannya oleh Bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada Bidang yang berwenang menyelesaikannya dengan melampirkan salinan vonnis atau extract vonnis, dan pendapat hukum. Pelimpahan harus dilakukan dengan suatu Berita Acara. Untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau pemusnahan barang-barang rampasan terutama yang berasal dari perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah perairan R.I dapat digunakan sebagai dasar Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjual dan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai Negara, dalam rangka pengajuan premi/ganjaran. Sedangkan untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau pemusnahan barang rampasan yang berasal dari perkara lainnya dapat digunakan sebagai dasar Peraturan Pemerintah Nomor 81 Penjelasan Umum angka 3 Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. 11 Tahun 1947 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948.

Jadi, berdasarkan hasil penelitian, dari uraian di atas barang-barang rampasan dapat dijual lelang, yang terlebih dahulu dilakukan permohonan izin penjualan lelang barang rampasan yang diajukan kepada:

- a) Kepala Kejaksaan Negeri oleh Bagian yang berwenang menyelesaikan barang rampasan atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- b) Kepala Kejaksaan Tinggi oleh Asisten Bidang yang berwenang menyelesaikan barang-barang rampasan atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- c) Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Permohonan izin untuk menjual barang rampasan dilampirkan dokumen atau surat-surat sebagai berikut :

- a) Turunan Putusan Pengadilan atau extract vonnisnya yang membuktikan bahwa barang bukti dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk Negara.
- b) Pertelaan yang jelas dari barang-barang yang akan dilelang tersebut (macamnya, jenisnya, jumlahnya, karat-karatnya, berat dan sebagainya) dalam satu daftar.
- c) Kondisi dari barang rampasan oleh instansi yang ada kaitannya dengan barang rampasan tersebut, setelah dilakukan penelitian di tempat.
- d) Perkiraan harga dasar yang wajar dari instansi berwenang yang didasarkan pada kondisi barang rampasan tersebut.

C. Kendala – Kendala Yang Ditimbulkan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rupbasan Kendari.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada, Rupbasan masih mengalami kendala-kendala, berdasarkan hasil penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Kendala Intern. Kendala intern yang dimaksud adalah kendala yang muncul didalam diri Rupbasan sendiri, yang meliputi:
 - a) Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya.
 - b) Dari sudut kualitas masih terbatasnya pengetahuan (pejabat/petugas) Rupbasan mengenai pengetahuan tentang Rupbasan itu sendiri.

- c) Sedangkan dari sudut kuantitas, pejabat/petugas Rupbasan masih belum mencukupi. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.
2. Kendala Ekstern, Kendala ekstern yaitu kendala yang muncul diluar lingkungan Rupbasan, yang meliputi sebagai berikut:
 - a) Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan belum mampu menyimpan/ mengelola benda sitaan negara. Sebagai contoh mengenai uang hasil korupsi yang seharusnya di simpan di Rupbasan tetapi uang hasil korupsi disimpan di instansi Kejaksaan, dengan alasan kurang terjamin keamanannya apabila disimpan di Rupbasan.
 - b) Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, merupakan suatu tantangan bagi pihak Rupbasan dalam menjalankan tugasnya. Agar pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan adanya upaya-upaya sebagai berikut:
 - a) Dari kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya Untuk personil pendukung Rupbasan perlu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk penambahan personil disesuaikan dengan besar wilayah yang ada.
 - b) Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung / gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan. Untuk mengatasi kendala tersebut Kepala Rupbasan perlu mengajukan permohonan kepada Pemerintah yang berwenang untuk mengusahakan tanah secara representatif dan untuk penambahan anggaran.
 - c) Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara. Disamping itu masih adanya keinginan untuk menguasai benda sitaan dalam hal ini adalah pengambil alihan dari instansi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri mengenai benda sitaan yang memang prosedurnya harus diserahkan pengelolaannya kepada Rupbasan. Kendala tersebut diatasi oleh Kepala Rupbasan dengan mengadakan koordinasi dengan aparat atau instansi terkait.
 - d) Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait. Buruknya citra masyarakat terhadap pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, hal ini dikarenakan masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya proses terjadi setelah polisi sebagai penyidik menyita/merampas barang milik masyarakat yang berada ditangan aparat tersebut.

Hal senada seperti yang dikemukakan Nurhayati, B.Sw.,M.Si Kepala bagian Administrasi dan Pemeliharaan pada tanggal 18 Oktober 2016, yakni: "Benda-benda sitaan yang seharusnya disimpan di Rupbasan namun banyak dari instansi terkait masih belum rela melepaskan barang tersebut terkadang barang sitaan tersebut dimanfaatkan sendiri oleh instansi terkait tanpa adanya keterangan pertanggungjawaban."

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Barang sitaan baik yang belum dilelang maupun sudah lelang (uang pengganti barang bukti) dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau

kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, serta perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Kendala yang timbul dalam Rupbasan adalah, masih terbatas sumber daya manusianya, sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/serta anggaran dalam mendukung fungsi Rupbasan, adanya anggapan bahwa Rupbasan belum mampu mengelola benda sitaan, dan belum ada persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan.

B. Saran

1. Diharapkan dapat saja barang sitaan dari suatu perkara pidana yang sudah diputus tidak dikembalikan, jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau karena barang sitaan itu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
2. Diharapkan adanya peningkatan sumber daya manusianya, sarana dan prasarana yang menyangkut gedung / serta anggaran dalam mendukung fungsi Rupbasan, adanya anggapan bahwa Rupbasan belum mampu mengelola benda sitaan, dan belum ada persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 2000. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Akademika Presindo
- Anonim. 1996. *UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*. Bandung : Alumni
- _____. 2000. *Undang-Undang Pemasarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Penghimpun : Hadi Setia Tunggal, SH. Jakarta : Harvarindo
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2001. *Evaluasi Sistem Pemasarakatan*. Jakarta : Bina Cipta
- Berry, David. 2002. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta : Rajawali Press
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Diniarti Soe'oed, R. 2001. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* : Penyunting T. O, Ihromi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Gertrude Jaeger. 2000. *Sosiologi Sebuah Bunga Rampai* : Penyunting Kamanto Sunarto. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Hadari Nawawi. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Kamanto Sunarto. 2002. *Pengantar Sosiologi : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Kimball Young. 2001. *Setangkai Bunga Sosiologi* : Penyunting Selo Soemardjan & Soeleman Soemardi. Jakarta : Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- _____. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Panjaitan, Petrus I. 2000. *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Romli Atmasasmita. 2000. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press

Sutopo, H. B. 2002. *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta :Pusat Penelitian UNS.

Statistik Sosial. 2002. *Statistik Kriminal : Sumber Data Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta : Biro Pusat Statistik.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara ./ Daerah.

PMK Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN.